SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN NOMOR: B. 936 /O.4.11/Euh.1/01/2017. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

intaan perpanjangan penahanan

: B /33/ I /2017/Resnarkoba

: 24 Januari 2017

Polres Gunungkidul

nama tersangka : VIQI DITA PERMANA Als VIKEL Bin POYO VENDER

penahanan dari Penyidik

me dari hasii pemeriksaan Penyidik

an singkat perkara:

pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar atau setiap yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, atau kemanfaatan dan mutu. Yang dilakukan oleh tersangka VIQI DITA ANA Als VIKEL Bin POYO VENDER. Sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 106 ayat (1) atau pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI tahun 2009 tentang kesehatan

kepentingan pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang belum selesai,

dang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut.

14c,21,24 ayat (2) KUHAP.

MEMPERPANJANG

hanan atas nama tersangka

■ lengkap : VIQI DITA PERMANA Als VIKEL Bin POYP

VENDER

at Lahir : Bantul

Tgl Lahir : 16 Juni 1996 Kelamin : Laki - laki

ngsaan/Kewarganegaraan nat tinggal

Tanjung Rt.01/ , Temuwuh, Dlingo, Kab.

Bantul Islam

: Indonesia

aan : Buruh

idikan ...

paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 04 Pebruari 2017 sampai an tanggal 15 Maret 2017 di Rutan Polres GK

Dikeluarkan di : Wonosari.

Pada tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

HAUZAN, SHAM.Huno. Va Nip. 19640108 199303 1 001 ngan sengaja masi dan /atau * atau "Setiap produksi atau alat kesehatan u persyaratan

96 Jo pasal 98 2009 tentang

VENDER, Ik, ung Rt 01/ Rw-/